BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis di era ini sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang begitu pesat mengikuti era globalisasi, hal tersebut membuat perusahaan harus mampu menemukan cara bagaimana untuk bertahan di era ketatnya persaingan antar perusahaan. Oleh karena itu, inovasi dan kebaruan produk harus ada dan sejalan dengan perkembangan tersebut (Asmoro & Indrarini, 2021). Dalam mengembangkan usahanya, perusahaan memerlukan tambahan dana untuk menambah modal perusahaannya. Tambahan dana ini bisa diperoleh dari pihak eksternal perusahaan, salah satunya yaitu dari Bursa Efek Indonesia (BEI) atau dapat dikenal dengan pasar modal.

Perusahaan atau entitas yang sudah masuk ke pasar modal biasanya menjual sahamnya kepada pihak investor untuk mendapatkan tambahan dana bagi perusahaan. Banyaknya perusahaan yang terdaftar dan bergabung di BEI mengakibatkan pasar modal mengalami perkembangan yang pesat sehingga persaingan dalam pasar modal pun menjadi semakin kompleks. Perusahaan perlu mengembangkan suatu strategi yang tepat agar bisa mempertahankan eksistensi dan memperbaiki kinerjanya. Salah satu usaha yang dapat di tempuh adalah dengan menyediakan laporan keuangan secara tepat waktu.

Laporan keuangan perusahaan sangat berharga dalam dunia bisnis. Laporan keuangan, menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2022, adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi dan kinerja keuangan suatu entitas. Alat paling penting untuk menilai kondisi ekonomi dan kinerja bisnis adalah

laporan keuangan. Selama proses pengambilan keputusan, laporan keuangan ini berfungsi sebagai sumber informasi bagi analis. Laporan keuangan dapat menunjukkan posisi keuangan, hasil usaha, dan dana kas perusahaan selama periode waktu tertentu (Harahap, 2018).

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 4 menetapkan bahwa "Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada tanggal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan." Perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia diharuskan untuk menyampaikan laporan keuangannya.

Ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan merupakan salah satu komponen penting dalam menyampaikan informasi keuangan yang relevan. Ini juga merupakan salah satu komponen penting dalam catatan laporan keuangan. Jika laporan keuangan dapat disampaikan secara tepat waktu kepada pembuat keputusan sebelum mereka kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, laporan keuangan akan bermanfaat. Namun, jika proses pelaporan tertunda secara tidak semestinya, informasi yang dihasilkannya akan menjadi tidak relevan lagi.

Bursa Efek Indonesia menerbitkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-307/BEJ/07-2004 yaitu Peraturan Bursa Nomor I-H yang mengatur ketentuan pemberian sanksi atau denda administrasi bagi perusahaan yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan, yang isinya: (a) Peringatan Tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 hari

kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan; (b) Peringatan Tertulis II dan denda Rp 50.000.000,00 apabila mulai hari kalender ke-31 hingga kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan; (c) Peringatan tertulis III dan denda Rp 150.000.000,00 apabila mulai hari kalender ke-60 hingga kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan atau menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud pada ketentuan Peringatan Tertulis II; (d) Suspensi atau penghentian sementara perdagangan, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan dan atau perusahaan tercatat telah menyampa<mark>ik</mark>an laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peringatan Tertulis II dan Peringatan Tertulis III.

Peraturan Bursa Nomor I-H, yang menetapkan sanksi atau denda administrasi untuk perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan, tidak langsung membuat perusahaan yang terdaftar di BEI harus mematuhi peraturan tersebut. Seiring berjalannya waktu, jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terus meningkat dalam jumlah perusahaan yang belum mempublikasikan laporan keuangan mereka. Hal ini sejalan dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia bahwa jumlah perusahaan yang belum mempublikasikan laporan keuangan semakin meningkat dari tahun ke tahun, yang menunjukkan

bahwa masih banyak perusahaan yang belum memenuhi syarat untuk melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit, seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Data Perbandingan Jumlah Perusahaan Berdasarkan Sektor yang Belum Menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2020-2022

No	Sektor	Tahun			Total	Jumlah	Persentase
		2020	2021	2022	Total	Perusahaan	Persentase
1	Kesehatan	1	2	1	4	31	13%
2	Barang Baku	7	6	16	29	103	28%
3	Keuangan	2	3	9	14	104	13%
4	Transportasi dan Logistik	3	2	5	10	36	28%
5	Teknologi 🧀	5	5	7	17	42	40%
6	Barang Konsumen Primer	8	7	14	29	122	24%
7	Perindustrian	4	8	10	22	63	35%
8	Energi	13	12	16	41	82	50%
9	Ba <mark>ra</mark> ng Konsumen Non-Primer	22	22	29	73	149	49%
10	Infr <mark>astruktur</mark>	7	8	12	27	65	42%
11	Prop <mark>erti</mark> dan Real Estate	16	16	24	56	91	62%
TOTAL		88	91	143	322		

Sumber: www.idx.co.id, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa perusahaan sektor properti dan *real estate* memiliki persentase yang paling besar yakni 62% dalam hal keterlambatan menyampaikan laporan keuangan perusahaan yang menjadi sebuah kewajiban perusahaan. Penulis meneliti perusahaan sektor properti dan *real estate* dikarenakan sektor ini merupakan salah satu sektor yang sedang berkembang dan banyak diminati oleh para investor. Saham perusahaan properti dan *real estate* di Indonesia mulai diminati ketika tahun 2000. Hal ini dibuktikan dari meningkatnya perusahaan properti dan *real estate* yang *listing* di Bursa Efek Indonesia

(Permatasari, 2018). Investasi di bidang properti dan *real estate* pada umumnya bersifat jangka panjang dan akan berkembang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Investasi di bidang properti dan *real estate* diyakini sebagai salah satu investasi yang menjanjikan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM FEB UI) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, sektor properti dan *real estate* berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 2.349 triliun rupiah hingga 2.865 triliun rupiah per tahun, atau 14,63% hingga 16,3% dari PDB nasional. Ini menunjukkan peran strategis sektor ini terhadap perekonomian nasional. Pada tahun 2021 dan 2022, industri properti dan *real estate* kembali bangkit setelah melemah pada tahun 2020.

Perkembangan sektor properti dan *real estate* tentu saja akan menarik minat investor dikarenakan kenaikan harga tanah dan bangunan yang cenderung naik setiap tahunnya. *Supply* tanah bersifat tetap sedangkan *demand* akan selalu bertambah besar seiring dengan pertambahan jumlah penduduk serta bertambahnya kebutuhan manusia akan tempat tinggal, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya juga menjadi salah satu penyebab berkembangnya sektor properti dan *real estate*. Pembangunan properti yang cukup meningkat menandakan mulai adanya perbaikan ekonomi yang signifikan ke arah masa depan yang lebih baik. Hal ini pula yang membuat peneliti tertarik menjadikan perusahaan properti dan *real estate* sebagai objek yang akan diteliti.

Permasalahan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah secara objektif masih banyak terdapat perusahaan properti dan *real estate* yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian pelaporan keuangan perusahaannya. Dengan

tingginya ketertarikan para investor dalam melaksanakan penanaman saham pada sektor ini, berarti informasi laporan keuangan harus tersampaikan secara tepat dan akurat, karena laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang sangat berperan dalam hal ini.

Dalam penelitian ini, beberapa faktor, termasuk kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan profitabilitas, memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan adalah ukuran perusahaan. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aset perusahaan dan digunakan untuk menentukan apakah perusahaan tersebut termasuk ke dalam kategori kecil atau besar. Perusahaan besar memiliki banyak staf, jadi mereka dapat menyajikan laporan keuangannya secara cepat. Ini membuat proses pengauditan oleh KAP lebih cepat, dan perusahaan dapat melaporkan laporan keuangannya lebih cepat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhari & Nuryatno (2019) dan Rahayu (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Hafizha (2022) yang menyatakan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan.

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah profitabilitas. Setiap perusahaan pasti memiliki target yang harus dicapai dalam memperoleh laba. Upaya dan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dinamakan sebagai profitabilitas. Profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Profitabilitas menjadi tolak ukur dari efektivitas kinerja suatu perusahaan. Dalam penelitian ini,

mengumumkan laba atau tingkat profitabilitas yang tinggi maka akan membawa reaksi positif bagi para pengguna laporan keuangan. Semakin tinggi nilai profitabilitasnya maka akan membawa informasi baik bagi perusahaan dan perusahaan akan cenderung menyampaikan laporan keuangannya lebih tepat waktu sehingga para investor juga akan lebih mudah mengambil keputusan untuk menginvestasikan dananya ke perusahaan tersebut, begitu pun sebaliknya, semakin rendah nilai profitabilitasnya maka akan membawa informasi buruk bagi perusahaan dan para investor juga akan mempertimbangkan keinginannya untuk menginvestasikan dananya ke perusahaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh A'isyah (2022) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu, yang sejalan dengan penelitian Azhari & Nuryatno (2019). Namun, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayati, 2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah kepemilikan institusional. Untuk mencapai tujuan perusahaan, dibutuhkan kerja sama yang baik antara setiap pemangku kepentingan. Dalam setiap perusahaan, kepemilikan saham memiliki peranan yang penting karena kepemilikan saham berperan sebagai penyedia modal dalam suatu perusahaan agar operasional perusahaan dapat berjalan. Seseorang yang memiliki saham berarti ikut berkontribusi memberi modal ke perusahaan dan otomatis ikut menjadi pemilik perusahaan, semakin besar persentase kepemilikan saham perusahaan maka hak dan kewajiban seseorang terhadap perusahaan juga akan semakin besar.

Kepemilikan saham atas perusahaan terbagi atas kepemilikan publik, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Di mana kepemilikan institusional tersebut menjadi salah satu faktor penyebab yang diambil oleh peneliti. Kepemilikan institusional dalam penelitian ini dapat dilihat dari persentase seberapa besar saham yang dimiliki oleh institusi dalam suatu perusahaan.

Kepentingan kepemilikan institusional sangat penting untuk mengurangi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham. Dengan pengawasan investor institusi, manajemen diharapkan dapat menghasilkan laba yang optimal dan dapat memberikan informasi tentang penyampaian laporan keuangan perusahaan agar disampaikan secara tepat waktu dan dapat diterima oleh pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan untuk membuat keputusan. Hal ini sejalan dengan penelitian Isani (2016), yang menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun, penelitian Azhari dan Nuryatno (2019) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Penelitian ini merupakan pengembangan serta pengujian dari penelitian yang sudah ada sebelumnya khususnya pada topik ketepatan waktu pelaporan keuangan. Untuk itu, penggunaan variabel ukuran perusahaan dan profitabilitas tetap digunakan dan menambahkan variabel baru berupa kepemilikan institusional yang masih jarang diteliti, untuk menguji dan membuktikan apakah masing-masing variabel berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Keterbaruan dalam penelitian ini terletak pada klasifikasi perusahaan, di mana peneliti menggunakan klasifikasi perusahaan yang terbaru berupa IDX *Industrial Classification* atau IDX-IC. Dalam metode klasifikasi berdasarkan IDX-

IC ini, setiap perusahaan akan diklasifikasikan secara unik pada satu sub-industri. Penentuan klasifikasi industri didasarkan pada produk atau jasa yang menjadi sumber pendapatan terbesar. IDX-IC ini mengelompokkan perusahaan tercatat berdasarkan eksposur pasar atas barang atau jasa akhir yang diproduksi. Oleh karena itu, metode klasifikasi IDX-IC ini bertujuan memberikan panduan bagi para penggunanya terkait kelompok perusahaan dengan eksposur pasar yang sejenis. Keterbaruan dalam penelitian ini juga terletak pada variabel kepemilikan institusional yang masih jarang diteliti dalam topik ketepatan waktu pelaporan keuangan serta menggunakan periode tahun penelitian terbaru yakni dari tahun 2020 sampai 2022 pada sektor properti dan *real estate*.

Pemilihan 2020-2022 sebagai tahun penelitian juga disebabkan oleh karena tahun ini merupakan tahun yang terbaru sehingga memungkinkan untuk mendapatkan data yang lebih akurat sesuai dengan kondisi saat ini. Tahun 2020 merupakan tahun yang berat dan sangat berdampak bagi kegiatan operasional perusahaan di seluruh sektor. Hal ini diakibatkan oleh adanya wabah virus covid-19 yang menyerang seluruh dunia termasuk Indonesia. Kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah akibat virus covid-19 ini, mengakibatkan seluruh sektor mengalami berbagai permasalahan sehingga kegiatan operasional menjadi terhambat. Dengan adanya pandemi covid-19 yang melanda Indonesia, OJK memberikan kebijakan terkait batas waktu publikasi laporan keuangan yang diperpanjang. Meskipun OJK telah mengeluarkan kebijakan terkait kelonggaran dalam penyampaian laporan keuangan, namun masih saja ditemui perusahaan-perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu seperti yang telah disajikan pada Tabel 1.1 diatas.

Berdasarkan penguraian latar belakang yang sudah disampaikan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Kepemilikan Institusional terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi:

- 1. Banyak perusahaan yang telah terdaftar di BEI yang belum atau gagal mempublikasikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Hal ini menandakan bahwa masih banyak perusahaan yang belum disiplin dalam melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit.
- 2. Keterlambatan dalam mempublikasikan laporan keuangan dapat memberikan dampak yang negatif seperti laporan keuangan yang akan kehilangan relevansinya karena tidak tersedia saat dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

VDIKSB

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini perlu dibatasi agar pembahasannya lebih fokus dan terarah serta tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, penulis membatasi masalah hanya pada variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kepemilikan institusional. Serta fokus penelitian hanya pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah penelitian yang meliputi:

- Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
- 2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
- 3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh dari variabel ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.
- 2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh dari variabel profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor properti dan *real* estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.
- Untuk menguji dan mengetahui pengaruh dari variabel kepemilikan institusional terhadap ketepatan waktu pelaporan pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi serta pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan kajian pustaka bagi mahasiswa yang ingin mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan khususnya pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau pertimbangan kepada perusahaan agar dapat memperhatikan faktor-faktor yang memberi pengaruh pada ketepatan waktu dalam proses menyampaikan laporan keuangan. Sehingga perusahaan dapat meningkatkan keefektifan serta keefisienan dalam menyampaikan kewajibannya.

b. Bagi Para Investor.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana pemberian suatu informasi mengenai faktor yang memberi pengaruh pada ketepatan waktu dalam proses menyampaikan laporan keuangan auditan. Dengan demikian investor mendapatkan bahan pertimbangan dalam melakukan penanaman modal.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya serta menjadi bahan pengetahuan tambahan khususnya dalam bidang akuntansi.

d. Bagi Mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Mahasiswa Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha dalam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022.